



**BAWASLU**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO**

Alamat: Jl. Lingkar Kampung Biru-Nusaklain Ba'a  
Tlp. (0380) 871249/ Email: [bawaslurotendao@gmail.com](mailto:bawaslurotendao@gmail.com)  
Laman: <https://rotendao.bawaslu.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO  
NOMOR: 004/HK.01.01/NT-13/07/2026  
TENTANG  
PENUNJUKAN NARASUMBER DAN FASILITATOR  
KEGIATAN PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO  
  
KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan Demokrasi Pemilu dan Pemilihan di masa non tahapan, maka Bawaslu Kabupaten Rote Ndao perlu mengadakan kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, maka perlu menunjuk Narasumber dan Fasilitator kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif Bawaslu Kabupaten Rote Ndao;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao tentang Penunjukkan Narasumber dan Fasilitator kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif Bawaslu Kabupaten Rote Ndao.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
7. Surat Menteri Keuangan Nomor S-181/MK.03/2026 tanggal 1 April 2026 perihal Penajaman Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2026, dan
8. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 91/PM.05/K1/05/2026 tentang Standar Pelaksanaan Kegiatan Pengawas Partisipatif "Befungsi dan bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat"

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Menunjuk Narasumber dan Fasilitator Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao ini.

**KEDUA :** Tugas Narasumber dan Fasilitator sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah menyampaikan materi, memfasilitasi jalannya kegiatan serta berdiskusi dengan peserta Pendidikan Pengawas Partisipatif Bawaslu Kabupaten Rote Ndao.

**KETIGA :** Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2026.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ba'a  
Pada tanggal : 13 Juli 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO  
KOORDINATOR SEKRETARIAT,**



**MARTINUS ALLO, SH**  
Penata III/C  
**NIP.196912092007011025**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO  
NOMOR : 004/HK.01.01/NT-13/07/2026  
TANGGAL : 13 JULI 2026

DAFTAR NARASUMBER DAN FASILITATOR  
KEGIATAN PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

| NO | NAMA                         | JABATAN                                                                                   | KEDUDUKAN   |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 2                            | 3                                                                                         | 4           |
| 1. | DEMSI TOULASIK, SE           | KETUA BAWASLU<br>KABUPATEN ROTE NDAO                                                      | NARASUMBER  |
| 2. | HASAN S. SELOLONG            | KORDIV.HUKUM,<br>PENCEGAHAN,PARTISIPASI<br>MASYARAKAT DAN<br>HUBUNGAN<br>MASYARAKAT(HP2H) | NARASUMBER  |
| 3. | PATJE J.B. TARI, SE          | KORDIV. PENANGANAN<br>PELANGGARAN DAN<br>PENYELESAIAN SENGKETA<br>(P3S)                   | NARASUMBER  |
| 4. | YUSRIM YEFTA PAH, S.Pi       | STAF                                                                                      | FASILITATOR |
| 5. | LULUK ISTIAROHMI, S.Sos      | STAF                                                                                      | FASILITATOR |
| 6. | YALEN MARSELINA NDUN, S.Akun | STAF                                                                                      | FASILITATOR |
| 7. | CAROLINA H. SINLAE, S.Sos    | STAF                                                                                      | FASILITATOR |
| 8  | ARIF ROLAND AMALO            | STAF                                                                                      | FASILITATOR |

Ditetapkan di : Ba'a  
Pada tanggal : 13 Juli 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO  
KOORDINATOR SEKRETARIAT,



MARTINUS ALLO, SH  
Penata III/C  
NIP.196912092007011025